

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Kecenderungan masyarakat untuk kembali ke alam ("Back to Nature") dalam memelihara kesehatan tubuh dengan memanfaatkan obat bahan alam yang tersedia melimpah di tanah air, membuat industri di bidang obat tradisional berusaha meningkatkan kapasitas produksinya. Kecenderungan kembali ke alam, didasari alasan umum bahwa obat bahan alam merupakan bahan yang aman digunakan dan mudah didapat (Badan POM RI, 2010).

Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Salah satu contoh obat tradisional adalah jamu (Badan POM RI, 2010).

Jamu pegal linu banyak digunakan masyarakat dan dikonsumsi dengan tujuan untuk menghilangkan rasa pegal-pegal pada tubuh. Berdasarkan informasi yang didapat, baik dari media cetak, media elektronik maupun informasi dari BPOM, sering terjadi penambahan bahan kimia obat (BKO) terhadap berbagai macam jamu. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.00.05.41.1384 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 246/Menkes/Per/V/1990 tentang izin usaha Industri Obat Tradisional dan pendaftaran obat tradisional, obat tradisional dilarang menggunakan bahan kimia hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat, narkotika atau psikotropika, dan hewan atau tumbuhan yang dilindungi (Badan POM RI, 2010).

Penambahan bahan kimia obat (BKO) di dalam obat tradisional inilah yang menjadi nilai jual bagi produsen, yaitu untuk mempercepat khasiat dari jamu tersebut. Tindakan produsen yang

mengedarkan produk obat tradisional dengan menambah BKO ini telah melanggar UU No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Badan POM RI, 2010).

Beberapa bahan kimia obat (BKO) yang sering ditambahkan ke dalam jamu pegal linu adalah parasetamol, metampiron, dan fenilbutazon. Parasetamol atau asetaminofen merupakan metabolit fenasetin dengan khasiat antipiretik dan analgetik lemah. Parasetamol memiliki efek toksis yaitu nekrosis hati, kadang-kadang juga terjadi nekrosis tubulis renali, mual, muntah serta sakit perut (Departemen Farmakologi dan Terapeutik FK UI, 2007).

Metampiron merupakan golongan metamizol yang merupakan derivat-sulfonat dari aminofenazon yang larut dalam air. Senyawa ini dapat secara mendadak dan tak terduga menimbulkan kelainan darah yang fatal, seperti agranulositosis (Tjay & Rahardja, 2002). Fenilbutazon memiliki khasiat antiradang lebih kuat daripada analgetiknya, sehingga obat ini khusus digunakan untuk jenis artritis tertentu. Senyawa ini memiliki efek samping terhadap darah dan lambung (Tjay & Rahardja, 2002).

Dalam penelitian ini, dilakukan analisa senyawa parasetamol , metampiron, dan fenilbutazon menggunakan reaksi warna, kromatografi lapis tipis (KLT), dan spektrofotometri UV. Penggunaan spektrofotometri UV adalah untuk dapat menentukan kandungan kimiawi dari suatu bahan yang menyerap sinar ultraviolet berada pada panjang gelombang 200 – 400 nm (Dachriyanus, 2004).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terkandung parasetamol, metampiron, atau fenilbutazon dalam jamu pegal linu yang beredar di kota Padang, sehingga menginformasikan kepada masyarakat untuk dapat berhati-hati dalam mengkonsumsi produk jamu pegal linu.

